

## **KOMISI INFORMASI**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

## PENETAPAN NOMOR: 53/PEN-G/KIP-SU/III/2019

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 53/KIP-SU/S/VII/2018;

Membaca

: 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 12 Juli 2018 yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Register : 53KIP-SU/S/VII/2018, tertanggal

24 Juli 2018 antara:

Nama : Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya

Masyarakat Komunitas Pemburu Korupsi Republik

Indonesia (LSM KPK RI)

Alamat Jl. Tomuan No. 75 Kel. Cemara Kec. Lubuk

Pakam

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** 

Terhadap

Nama : Kepala Desa Bonal Kec. Lubuk Barumun

Kab. Padang Lawas

Alamat : Desa Bonal

Untuk Selanjutnya disebut sabagai **Termohon** 

 Penetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 53/PNTP-MK-M/2018 Tentang Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator register Nomor: 53/KIP-SU/S/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Menimbang

- 1. Bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi a quo masih dalam proses Ajudikasi nonlitigasi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menghadiri sidang Ajudikasi

Nonlitigasi pada tanggal 11 Desember 2018, dan 04 Maret 2019;

- 3. Bahwa Pemohon tidak hadir pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 11 Desember;
- 4. Bahwa Pemohon tidak hadir pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 04 Maret 2019;
- 5. Bahwa Pemohon tidak memberikan alasan ketidakhadiran dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi, baik secara lisan ataupun tulisan.

Mengingat

 Bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## **MENETAPKAN**

Permohonan Informasi Pemohon Registrasi Nomor: 53/KIP-SU/S/VII/2018 dinyatakan Gugur.

Demikian Penetapan ini dibuat untuk memberikan Kepastian Hukum atas Sengketa Informasi yang telah terjadi.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 04 Maret 2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA

(ABDUL JALIL, SH, MSP)